

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 142/TP/VLHH/VII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan transfer verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Industri Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 576/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Desember 2024 s.d 04 Desember 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 17 s.d 19 November 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD dapat diterbitkan/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN DAN TRANSFER S-LEGALITAS

Nomor: 136-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut (Ketua Tim)
Saptono Tanjung, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD**
Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture
2. Alamat Kantor : Forestry Industrial Park. Dusun Nipah Malang, Desa
Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
 - Dokumen PBPHH dengan nomor izin
18112300038590002 tanggal 16 Mei 2024 diterbitkan
oleh atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan
Keutanan, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia.
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Dokumen PBPHH Perubahan PT INDONESIA SHENGEN
INDUSTRIAL WOOD nomor S.36/Menhut-
PHL/BPPHH/HPL.3.0/B/2/2025 tanggal 5 Februari
2025 tentang Persetujuan perubahan Komposisi
Ragam Produk.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian 3.000 m³/tahun
 - Plywood Laminasi 20.000 m³/tahun
 - Barecore 1.000 m³/tahun
 - Moulding 4.000 m³/tahun

6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park. Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Xu, Wei
- Wakil Direktur : Yohanes Then
8. Nama MR *Auditee* : Yusak

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 18 November 2025
- Tempat : Kantor PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa-Rabu, 18-19 November 2025
- Tempat : Kantor PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD

- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 19 November 2025
- Tempat : Kantor PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaiaikn Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : Rabu, 10 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD dinyatakan lulus audit penilikan S-Legalitas yang dimiliki dapat dipertahankan.

- b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor 1811230003859 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 18 November 2023 perubahan ke 1 tanggal 14 November 2023. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan : PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD 2. Nomor Induk Berusaha : 1811230003859 3. Alamat : Jl Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. 4. Nama KBLI & Kode KBLI : <ul style="list-style-type: none"> - 16105 Industri partikel kayu dan sejenisnya - 16295 Industri kayu bakar dan pelet kayu - 31001 Industri furniture dari kayu - 16101 Industri Penggergajian Kayu - 20291 Industri perekat/lem - 16213 Industri paenl kayu lainnya - 16212 Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood
2.	Kriteria	:	Unit usaha dalam bentuk:

	K1.1	(a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.	
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor 1811230003859 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 18 November 2023 perubahan ke 1 tanggal 14 November 2023. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan : PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD 2. Nomor Induk Berusaha : 1811230003859 3. Alamat : Jl Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. 4. Nama KBLI & Kode KBLI : <ul style="list-style-type: none"> - 16105 Industri partikel kayu dan sejenisnya - 16295 Industri kayu bakar dan pelet kayu - 31001 Industri furniture dari kayu - 16101 Industri Penggergajian Kayu - 20291 Industri perekat/lem - 16213 Industri paenl kayu lainnya - 16212 Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood. <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.	
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.	
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	

a.	Nomor	:	99.018.799.9-703.000
b.	Nama	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD

			c.	Alamat	:	Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
			NPWP PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD sesuai dengan NIB.			

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.			
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD dan telah mendapat persetujuan sesuai Keputusan Direktur Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park Nomor 012-KIP/ISIW/RKL-RPL RINCI/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD.			

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.			
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia laporan pelaksanaan RKL-RPL semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025.			

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
	Indikator	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan			

	1.1.1		legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD sudah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor 1811230003859 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 18 November 2023 perubahan ke 1 tanggal 14 November 2023 sudah berlaku efektif yang merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha, izin usaha industri telah termuat dalam NIB tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Lampiran NIB termasuk dalam KBLI 16101,16213 dan 16212, legalitas meliputi kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD telah mendapatkan persetujuan Perubahan komposisi dari Kementerian Kehutanan dengan nomor S.36/Menhut-PHL/BPPHH/HPL.3.0/B/2/2025 tanggal 5 Februari 2025. Lokasi Industri PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2024 dan tahun 2025 yang telah dilaporkan secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun berjalan yang telah dilaporkan, RKOPHH telah didukung dengan sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.

8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD yang termuat pada Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor (NIB RBA) 1811230003859 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 18 November 2023 perubahan ke 1 tanggal 14 November 2023.

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD periode bulan November 2024 s/d Oktober 2025 sebagian berasal dari hutan hak/rakyat dan sebagian kecil dari hutan alam/negara, seluruh penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer kepada pemasok.

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan

		yang sah
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR untuk kayu bulat dari hutan hak budidaya dan SKSHHKB untuk log dari kayu tumbuh alami.

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan, catatan hasil grading dan/atau DPKB dan pematian dokumen SKSHHKB pada SIPUH <i>online</i> .

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SKSHHKB untuk kayu tumbuh alami dan untuk kayu budidaya dari hutan rakyat adalah SAKR yang berlaku sebagai DHH. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya, dengan selisih volume sebesar 0,47 m ³ (3,79%), angka selisih ini masih berada di bawah batas toleransi diperbolehkannya perbedaan volume yakni 5%. Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak menggunakan kayu lelang.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk

	2.1.1	:	kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode November 2024 s/d Oktober 2025, PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu sengon, jabon, karet, meranti dan rimba campuran yang tidak dibatasi penggunaannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode November 2024 s/d Oktober 2025, PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD merupakan industri primer dengan produk akhir berupa kayu gergajian, veneer, plywood, barecore dan moulding, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode November 2024 s/d Oktober 2025, PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD merupakan industri primer dengan produk akhir berupa kayu gergajian, veneer, plywood, barecore dan moulding, serta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok kayu bulat dari hutan hak budidaya menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi, kayu bulat tumbuh alami SKSHKB yang dilengkapi dengan S-Legalitas. S-Legalitas pemasok masih aktif dan berlaku berdasarkan uji silang web SILK. Tersedia prosedur dan personil pengecekan Deklarasi. a.n. Sdr. Irwan Efendi. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi.
9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari

	2.1.2	:	sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

		<i>Applicable</i>).
--	--	----------------------

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

	2.1.3		
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode November 2024 s/d Oktober 2025, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu. Berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data tersebut.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi periode November 2024 s/d Oktober 2025 yang sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Rendemen produksi kayu gergajian hutan alam/tumbuh alami sebesar 61,42% (hasil produksi kayu gergajian sebesar 837,5983 m3). Rendemen produksi veneer dari kayu bulat hutan tanaman dan kayu tumbuh alami adalah sebesar 73,19% (volume hasil produksi veneer sebesar 9.718,7095 m3). Rendemen produksi plywood laminasi dari bahan baku veneer adalah sebesar 68,20 % (hasil produksi plywood sebesar 6.628,4025 m3). Rendemen produksi barecore dari kayu bulat adalah sebesar 36,92% (hasil produksi barecore sebesar 29,3670 m3) dan Rendemen produksi moulding sebesar 36,21% (hasil produksi moulding sebesar 36,4540 m3). Data menunjukkan hubungan yang logis antara input - output serta rendemennya.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi yang dihasilkan PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD pada periode November 2024 s/d Oktober 2025 sesuai dengan izin yang dimiliki, kapasitas izin produksi Penggergajian Kayu adalah 3.000 m3/tahun dan untuk kayu lapis (plywood laminasi) sebesar 20.000 m3/tahun barecore sebesar 1.000 m3/tahun dan

		moulding sebesar 4.000 m3/tahun. Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas produksi yang diizinkan, produksi kayu gergajian sebesar 837,5983 m3 dalam satu tahun, produksi plywood sebesar 6.628,4025m3/tahun, produksi barecore sebesar 29,3670 m3/tahun m3 dan produksi moulding sebesar 36,4540 m3/tahun. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
--	--	--

21.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD periode November 2024 s/d Oktober 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, Industri lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---

	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, Industri lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, Industri lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, Industri lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, Industri lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	---

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD selama periode November 2024 s/d Oktober 2025 telah melakukan penjualan lokal atau penjualan tujuan domestik kayu hasil olahan berupa kayu kaso/papan sebanyak 48 kali dengan jumlah 75.456 keping dan volume 768,1565 m ³ , plywood sebanyak 263 kali dengan sejumlah 255.169 lembar atau setara volume 8.921,4644 m³ dan penjualan veneer sebanyak 1 kali sejumlah 29.726 lembar atau setara volume 26,9364 m³ . Seluruh penjualan disertakan dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GANISPH sesuai lingkup kompetensi melalui SIPUHH <i>Online</i> dan kartu GANISPH masih berlaku.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD pada periode November 2024 s/d Oktober 2025 tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD pada periode November 2024 s/d Oktober 2025 tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD pada periode November 2024 s/d Oktober 2025 tidak melakukan penjualan ekspor, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD pada periode November 2024 s/d Oktober 2025 tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD menggunakan bahan baku kayu jenis sengon, karet, meranti, rimba campuran dan jabon, yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai ketentuan yaitu pada penjualan tujuan lokal/ domestik penerapan tanda SVLK dilakukan pada dokumen SKSHKO. PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya.

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Industri pengolahan.

1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD dan terdapat personal yang diangkat sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3

Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia surat pernyataan dari Direktur PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan menguatkan surat pernyataan tersebut.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD periode 2025 s.d 2026 yang telah didaftarkan pengesahannya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Ketapang tertanggal 21 November 2025 yang diterima oleh pejabat penerima dokumen a.n. Zulkifli jabatan Mediator HI Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Ketapang.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT INDONESIA SHENGEN INDUSTRIAL WOOD memiliki karyawan

	Justifikasi	sebanyak 80 orang, terdiri dari laki-laki 54 orang dan perempuan sebanyak 26 orang, hasil verifikasi dokumen daftar karyawan menunjukkan bahwa karyawan termuda atas nama Irsad Ihsanul Iqbal yang lahir tanggal 19 Oktober 2005 berusia 18 tahun 6 bulan, mulai bekerja tanggal 02 Agustus 2024.
--	-------------	---

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia pernyataan dari perusahaan berupa Kebijakan organisasi perusahaan terhadap kebijakan anti diskriminasi yang diantaranya memuat tentang memberikan peluang pekerjaan yang setara tanpa mendiskriminasi berdasarkan gender yang dibuktikan dengan penerimaan karyawan sebanyak 80 orang, terdiri dari laki-laki 54 orang dan perempuan sebanyak 26 orang.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur